



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 0371/Pdt.G/2015/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pengesahan hibah antara:

**SUPARNO bin MARTODRONO PANGGON**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh / Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Puntuk RT. 03 RW. 04 Desa Sidomakmur Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Gembong Pramono Satya, S.H., Advokat bertempat tinggal di Jalan Supriyadi – Dungus Karangasri Ngawi, dahulu sebagai Penggugat selanjutnya disebut **Pembanding** ;

### M e l a w a n

**MULYONO Alias KADIMAN bin MARTODRONO PANGGON**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan STM, tempat tinggal di Dusun Puntuk RT. 04 RW. 04 Desa Sidomakmur Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, dahulu sebagai Tergugat selanjutnya disebut **Terbanding** ;

**SUKARMIN bin MARTODRONO PANGGON**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kuncen RT. 03 RW. 03 Desa Sidomakmur Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, dahulu sebagai Turut Tergugat I selanjutnya disebut **Turut Terbanding I**;

**SUKARNI binti MARTODRONO PANGGON**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Puntuk RT. 02 RW. 04 Desa Sidomakmur

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 0371/Pdt.G/2015/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, dahulu sebagai Turut Tergugat II selanjutnya disebut **Turut Terbanding II**;

**SUYATI binti MARTODRONO PANGGON**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Puntuk RT. 02 RW. 04 Desa Sidomakmur Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, dahulu sebagai Turut Tergugat III selanjutnya disebut **Turut Terbanding III**;

**SUJIANTO bin SUPARMIN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Puntuk RT. 03 RW. 04 Desa Sidomakmur Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, dahulu sebagai Turut Tergugat IV selanjutnya disebut **Turut Terbanding IV**;

**SUGIARTI binti SUPARMIN**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Puntuk RT. 03 RW. 04 Desa Sidomakmur Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Indonesia dan dahulu sebagai Turut Tergugat V selanjutnya disebut **Turut Terbanding V**;

**SUJIATI binti SUPARMIN**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Puntuk RT. 03 RW. 04 Desa Sidomakmur Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Indonesia dan dahulu sebagai Turut Tergugat VI selanjutnya disebut **Turut Terbanding VI**;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara berserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 0776/Pdt.G/2015/PA.Ngw tanggal

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 0371/Pdt.G/2015/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1436 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat, telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.351.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Ngawi, bahwa Penggugat pada tanggal 05 Oktober 2015, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 0776/Pdt.G/2015/PA.Ngw tanggal 23 September 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1436 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Oktober 2015 dan kepada Turut Terbanding V Pada tanggal 19 Oktober 2015;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 11 Nopember 2015 yang pada pokoknya menyatakan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pihak Penggugat adalah masyarakat Pencari Keadilan yang mendambakan putusan pengadilan yang adil dan bermartabat di hadapan hukum sehingga mengajukan gugatan perdata Hibah di Pengadilan Agama Ngawi, berpendapat bahwa pengadilan adalah tujuan akhir dari sengketa perkara perdata hibah yang pada awalnya merupakan perselisihan/pertengkarannya yang tanpa ada ujung pangkalnya bahkan dapat berakibat fatal;
- Bahwa Penggugat dalam perkara ini, sekarang Pembanding adalah orang yang berusaha untuk taat hukum dan tata tertib bermasyarakat sekaligus membuktikan bahwa Pengadilan adalah tempatnya keadilan dan ketertiban masyarakat yang disahkan oleh negara dan diatur oleh Undang-Undang sehingga sudah tepat apabila langkah Gugatan Perdata Hibah diajukan di Pengadilan Agama Ngawi;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 0371/Pdt.G/2015/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan adalah tempatnya keadilan dan ketertiban masyarakat menjadi harapan dapat diputus secara adil dan bijaksana dengan pertimbangan hati nurani yang adil dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara No.0776/Pdt.G/2015/PA.Ngw diajukan di Pengadilan Agama Ngawi;
- Bahwa menurut Penggugat Putusan Pengadilan Agama Ngawi tidak mencerminkan keadilan yang hakiki dan bermartabat dalam pertimbangan hukumnya, dikarenakan seharusnya Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum yang tepat dan adil bagi Penggugat dan Tergugat terhadap sawah yang telah dihibahkan kepada Penggugat, bukan sebaliknya Majelis Hakim membuat pertimbangan sendiri dengan kekuasaan yang tidak mencerminkan keadilan yaitu dengan cara menyatakan syarat hibah tidak terpenuhi dan menyatakan tidak sah hibah tersebut sehingga surat hibah tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi memberikan pertimbangan hukum yang cerdas dan bijaksana sehingga dapat memutus perkara secara adil bukan membatalkan surat hibah yang sudah terjadi dan pemberi hibah sudah mati, sedangkan yang berhak membatalkan hibah atau mencabut hibah adalah pemberi hibah itu sendiri, lihat pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dalam perkara a quo Penggugat hanya berhak secara hukum hibah sepertiga bagian saja dari tanah yang dihibahkan, hal ini dapat mencerminkan kecerdasan hakim dalam perkara tersebut untuk mewujudkan keadilan dan ketentraman masyarakat dalam mencari keadilan dan percaya kepada Pengadilan Agama yang dianggap masyarakat disitulah tempat keadilan berada;
- Bahwa tidaklah salah atau menyimpang apabila Majelis Hakim memberikan putusan bahwa surat hibah harus sesuai Undang-undang dan dibagi menurut pasal tersebut, bahwa Penggugat mendapat sepertiga bagian saja dari tanah yang dihibahkan;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 0371/Pdt.G/2015/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembading mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk :
  - Menerima Permohonan Banding dari Pembading untuk seluruhnya;
  - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 0776/Pdt.G/2015/PA. Ngw tanggal 23 September 2015;
  - Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Ngawi;

Bahwa, Pemberitahuan Memori Banding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Nopember 2015 dan Turut Terbanding I sampai Turut Terbanding IV pada tanggal 20 Nopember 2015 dan Turut Terbanding V dan VI pada tanggal 17 November 2015;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 0776/Pdt.G/2015/PA.Ngw tanggal 25 Nopember 2015 Terbanding dan Turut Terbanding I sampai Turut Terbanding VI tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (inzage) Nomor 0776/Pdt.G/2015/PA.Ngw tanggal 23 Oktober 2015 dan Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2015 dan Turut Terbanding I sampai Turut Terbanding IV pada tanggal 26 Oktober 2015 dan Turut Terbanding V dan VI pada tanggal 21 Oktober 2015;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara, Pembading pada tanggal 10 Nopember 2015 tidak melakukan *inzage* atas berkas perkara dan sedangkan Terbanding, Turut Terbanding I sampai Turut Terbanding VI tidak melakukan *inzage* berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 0776/Pdt.G/2015/PA.Ngw tanggal 11 Nopember 2015;

Bahwa permohonan banding Pembading yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0371/Pdt.G/2015/PTA.Sby tanggal 30 Nopember 2015 dan selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk akan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 0371/Pdt.G/2015/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 05 Oktober 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 0776/Pdt.G/2015/PA.Ngw tanggal 23 September 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, maka tenggat banding 12 hari dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Ngawi yang dalam pertimbangan hukumnya dan petitumnya menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai *Judex Facti* pada tingkat banding, setelah memperhatikan dan membaca dengan seksama berkas perkara, baik terhadap surat gugatan, proses pemeriksaan maupun pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ngawi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa surat gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan supaya dinyatakan sah hibah yang dilakukan oleh Martodrono Panggo pada tanggal 6 Juni 2012 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat poin angka 5 yang diterima oleh Penggugat dan disaksikan Kepala Desa dan

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 0371/Pdt.G/2015/PTA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa dan saksi lainnya atas obyek hibah sebidang tanah sawah seluas 3.030 m<sup>2</sup> yang terletak di blok Punden Kidul Ds. Sidomakmur Kecamatan Widodaren Ngawi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah B. Ginem;
- Timur : Tanah P. Parlan;
- Selatan : Tanah P. Kasemi;
- Barat : Saluran Air.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam *fundamentum petendi* sebagaimana diuraikan dalam angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) serta pada petitum gugatan supaya dinyatakan sah secara hukum surat pernyataan hibah tertanggal 6 Juni 2012 dari P. Martodrono/ Panggon kepada Suparno/Penggugat yang disaksikan dan ditandatangani Kepala Desa dan sekretaris Desa adalah sah dan berkekuatan hukum atas obyek hibah sebagaimana dalam *fundamentum petendi* surat gugatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Ngawi yang menyatakan substansi dari gugatan adalah pengesahan hibah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa surat pernyataan hibah tertanggal 6 Juni 2012 dan P. Martodrono Panggon kepada Suparno/Penggugat, harus ditolak, Majelis Hakim tidak menjelaskan tentang menolak gugatan apakah karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan atau karena syarat hibah tidak terpenuhi sesuai maksud pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian putusan tersebut adalah putusan tidak hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa karena putusan tersebut adalah putusan verstek, maka akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hak atau tidak beralasan sesuai maksud pasal 125 ayat (1) HIR;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 0371/Pdt.G/2015/PTA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat poin angka 5 (lima) menyatakan bahwa semasa hidupnya sepakat antara Ibu Penggugat (B. Miyem) dengan Bapak Penggugat (Martodrono Ponggon) agar tanah sawah gantungan kelak diberikan/dihibahkan kepada Suparno/Penggugat, maka setelah B. Miyem meninggal dunia P. Martodrono Ponggon melakukan niatnya memberikan tanah sawah/hibah atas tanah hak berdua diberikan kepada Suparno (anak bungsu), setelah B. Miyem meninggal dunia, P. Martodrono Ponggon dibuatkan Surat Pernyataan Tanda Hibah tanah sawah oleh Sekretaris Desa Sidomakmur pada tanggal 6 Juni 2012 dan pihak pertama membubuhkan tanda jempol dan penerima hibah membubuhkan tanda tangan dan disaksikan para saksi yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta beberapa orang yang hadir sebagai saksi yang tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang gugatan tersebut di atas, bahwa terjadinya hibah adalah setelah meninggalnya B. Miyem (ibu Penggugat) dan hibah dilaksanakan oleh P. Martodrono Ponggon (bapak Penggugat), sedangkan obyek hibah yang diperbuat tersebut adalah harta milik bersama antara P. Martodrono Ponggon dengan B. Miyem sebagaimana poin angka 3 (tiga) gugatan, maka dengan demikian obyek hibah tersebut dialihkan oleh seseorang (P. Martodrono Ponggon) masih melekat hak orang lain, dalam hal ini karena B. Miyem telah lebih dahulu meninggal dunia dengan sendirinya hak B. Miyem telah beralih menjadi harta warisan sebagian dari obyek hibah, maka peralihan hak melalui hibah oleh P. Martodrono Ponggon kepada Suparno bin Martodrono Ponggon tidak sesuai dengan maksud pasal 210 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa peralihan hak melalui hibah yang dilakukan oleh P. Martodrono Ponggon kepada Suparno bin Martodrono Ponggon masih melekat hak orang lain dari sebagian obyek hibah, oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah, oleh karena obyek hibah berupa tanah sawah seluas 3.030 m<sup>2</sup>, bukan merupakan hak penghibah secara keseluruhan karena masih melekat hak orang lain, maka

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 0371/Pdt.G/2015/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah tersebut cacat hukum dan tidak memenuhi syarat hibah sebagaimana maksud pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk disahkan hibah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, berpendapat bahwa gugatan untuk pengesahan hibah tanggal 6 Juni 2012 yang dilakukan oleh P. Martodrono Ponggon kepada Suparno bin Martodrono Ponggon tidak beralasan, oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk veerklaard);

Menimbang, bahwa petitum lainnya dalam surat gugatan berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan lainnya tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa putusan pengadilan Agama Ngawi Nomor 0776/Pdt.G/2015/PA.Ngw tanggal 23 September 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1436 Hijriyah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, dengan amar selengkapnnya sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara hibah, maka penghukuman biaya perkara berdasarkan pasal 181 HIR, oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Mengingat ketentuan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku serta dalil dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 0776/Pdt.G/2015/PA.Ngw tanggal 23 September 2015 Miladiyah

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 0371/Pdt.G/2015/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1436 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri;

- Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 2.351.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. M. RUM NESSA, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 01 Desember 2015, Nomor 0371/Pdt.G/2015/PTA.Sby sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

**Dr. H. M. RUM NESSA, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

**Drs. H. HABIBUDDIN S.H., M.H.**

**Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.**

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 0371/Pdt.G/2015/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H.**

Perincian biaya proses :

- Biaya pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- 
- J u m l a h : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 0371/Pdt.G/2015/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)